

# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI ANTARA PASIEN, TENAGA KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG

**Yofiza Media**

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Aia Pacah, Koto Tangah Kota Padang  
Email: yofiza.media@bunghatta.ac.id*



## **Abstract**

*Terjadinya sengketa medik antara pasien, dokter, dan rumah sakit tidak dapat dihindarkan. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Untuk sengketa medik ini menggunakan cara non litigasi khususnya mediasi. Permasalahannya adalah 1). bagaimanakah model pelaksanaan penyelesaian sengketa medik dengan menggunakan cara mediasi dalam perspektif hukum Islam di RSI Ibnu Sina Padang? 2). Apakah alasan-alasan yang menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara mediasi di RSI Ibnu Sina Padang? Tujuannya adalah untuk menganalisis dan menemukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perspektif hukum Islam dan menganalisis alasan pilihan penyelesaian sengketa secara mediasi tersebut. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan 1). Setiap penyelesaian sengketa di bRumah Sakit Ibnu Sina Padang lebih mengutamakan menggunakan cara mediasi atau perdamaian para pihak, dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi agar para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, 2). Alasan utama memilih medel penyelesaian menggunakan mediasi adalah untuk menghindari berperkara di Pengadilan yang memerlukan waktu relatif lama, sama-sama menjaga privasi antar para pihak yang bersengketa dan dengan menggunakan mediasi, para pihak sama-sama mendapatkan jalan keluar yang aling menguntungkan.*

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa Medik, Mediasi, Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Berbicara mengenai kebutuhan hidup merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Saat ini kesehatan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Semua orang ingin sehat, sehingga apapun aktivitas manusia bisa berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang di maksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk bisa saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Manusia sebagai *zoon politicon* tidak terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan hukum menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum (Elvandari, 2015:1).

Khusus mengenai isu kesehatan di Indonesia memang masih menjadi salah satu problem yang krusial dan perlu penanganan yang cepat oleh pemerintah. Seperangkat aturan tentang kesehatan sudah dibuat guna memenuhi amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah tiga kali mengalami pergantian Undang-undang tentang Kesehatan. Hal ini berarti bahwa sampai saat ini, di Indonesia telah tiga kali pemberlakuan Undang-undang kesehatan, yakni: Undang-undang Pokok Kesehatan Nomor 9 tahun 1960, Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dari ketiga Undang-undang tersebut melahirkan berbagai jenis dan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Serta Peraturan Menteri Kesehatan dan seterusnya. Dari Undang-undang Kesehatan tersebut juga melahirkan Undang-undang lain, misalnya Undang-undang Rumah Sakit, Undang-undang Praktik Kedokteran, Undang-undang Farmasi. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 maka dengan sendirinya Undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Semua produk hukum yang keluar setelah diundangkan Undang-undang Kesehatan yang baru harus mengacu pada Undang-undang kesehatan yang baru.

Terwujudkan pembangunan dalam bidang kesehatan ini tidak terlepas dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Campur

tangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan mempunyai andil yang cukup besar. Pelayanan kesehatan di sini merupakan bagian dari upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan (*health care*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah setiap usaha dan upaya baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok, maupun masyarakat (Moh, 2013: 119).

Pelayanan kedokteran atau pelayanan medik adalah pelayanan yang mencakup semua upaya dan kegiatan berupa pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), peningkatan (promotif), dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli dalam bidang kedokteran dengan individu yang melakukannya. Pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien tentunya dilaksanakan pada sarana kesehatan yang lebih dikenal dengan rumah sakit. Tugas dan fungsi rumah sakit berkembang dari waktu ke waktu, bahkan dapat dikatakan bergeser disebabkan tuntutan kebutuhan maupun karena terjadinya perubahan di lingkungan sekitar. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang di maksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Pasal 11 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan atas:

- a. Tenaga Medis
- b. Tenaga Psikologi Klinis
- c. Tenaga Keperawatan
- d. Tenaga Kebidanan
- e. Tenaga Kefarmasian
- f. Tenaga Kesehatan Masyarakat

- g. Tenaga Kesehatan Lingkungan
- h. Tenaga Gizi
- i. Tenaga Keterampilan Fisik
- j. Tenaga Keteknisan Medis
- k. Tenaga Teknik Biomedik
- l. Tenaga Kesehatan Tradisional
- m. Tenaga Kesehatan Lainnya.

Ada banyak kelompok tenaga kesehatan yang ada diatur dalam Undang-undang ini, namun di sini peneliti lebih fokus membahas tenaga medis, dimana yang termasuk dalam kelompok tenaga medis menurut Undang-undang ini adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan dituntut dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan standar profesi. Dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan hak-hak pasien yang didasari oleh nilai-nilai luhur, keluhuran budi dan kemuliaan demi kepentingan pasien. Pengemban profesi di bidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual (Amin, 2014:70)

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan banyak ditemui di lapangan terdapat deskriminasi terhadap beberapa pasien. Hal tersebut terjadi rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta. Dokter memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus sesuai standar profesi, namun sebagai manusia biasa seorang dokter tidak luput dari salah atau khilaf yang dalam istilah medisnya terjadi sengketa medik. Persoalan mengenai sengketa medik sering terjadi atau dialami oleh pasien tanpa proses penyelesaian yang biasanya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pasien yang merasa dirugikan haknya. Sengketa medik ini berawal dari adanya perasaan tidak puas dari pihak pasien, karena adanya pihak dokter yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana dijanjikan, sehingga pasien dan keluarganya mencari sebab dari ketidakpuasan tersebut (Novianto, 2014:110). Hal ini sebagai dampak yang tidak diinginkan dari hubungan hukum antara dokter, pasien dan rumah sakit. Hubungan ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, tepatnya di Rumah Sakit Islam, selanjutnya disingkat dengan RSI Ibnu Sina Padang, ada beberapa kasus yang terjadi, sengketa medik antara pasien, dengan tenaga kesehatan, antara pasien dengan rumah sakit dan antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit. Berdasarkan hasil pra penelitian penulis dengan karyawan bagian penyelesaian sengketa medik di Rumah Sakit Islam Padang, kasus-kasus mengenai sengketa medik banyak diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik memilih permasalahan ini dengan judul **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI ANTARA PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG.** Rumusan Masalah 1). Bagaimanakah model pelaksanaan penyelesaian sengketa medik dengan menggunakan cara mediasi dalam perspektif hukum Islam di RSI Ibnu Sina Padang? 2). Apakah alasan-alasan yang menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa medik dengan menggunakan cara mediasi di RS Ibnu Sina Padang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan model penyelesaian sengketa medik melalui mediasi dalam perspektif hukum Islam dan menganalisis alasan pilihan penyelesaian sengketa secara mediasi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Pendekatannya menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat tradisional (HS dan Nurbani, 2013:23).

## HASIL PENELITIAN

### **Model Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Medik dengan Menggunakan Cara Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam di RSI Ibnu Sina Padang**

Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai sarana penyelesaian konflik. Hukum juga dapat difungsikan untuk meredam atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian suatu konflik sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Akses perkembangan hukum yang semakin luas memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh seseorang dari perbuatan orang lain yang merugikannya (Usman, 2013:4). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan terbatas pada perkara-perkara keperdataan dan dagang saja. Penyelesaian sengketa medik saat ini banyak diselesaikan secara luar pengadilan saja, karena berperkara di pengadilan nanti akan dapat merusak nama baik dokter, pasien ataupun rumah sakit tempat terjadinya sengketa medik tersebut.

Sengketa yang terjadi di RSI Ibnu Sina adalah tentang ketersediaan kamar pasien yang tidak sesuai dengan kelasnya sesuai dengan ketentuan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasien. Pasien yang harusnya memiliki fasilitas kelas 1 karena ketersediaan kamar ruang inap kelas 1 terpaksa harus ditumpangin dulu di kelas II atau III. Yang menjadi permasalahan oleh pasien adalah kenapa harus turun kelas, sementara ruang *Very Important Person* (VIP) kosong. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas pelayanan rawat inap yang ada di RSI Ibnu Sina berkapasitas 124 tempat tidur. Fasilitas rawat inap tersebut terdiri dari ruang President Suite, VVIP, VIP, Kelas 1, Kelas II dan Kelas III. Sengketa yang sering terjadi kebanyakan komplek dari pasien yang merasa tidak bisa menerima haknya. Sampai sejauh ini ini belum ada pasien atau keluarga pasien yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada juga kasus diagnosis yang kurang tepat untuk mendeteksi penyakit pasien dari salah satu dokter, hingga pasien komplek dan diberi kesempatan untuk konsultasi dengan dokter lain. Hal tersebut dapat diselesaikan secara mediasi atau perdamaian antara pihak dokter, pasien dan pihak rumah sakit. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang

bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa (Usman, 2013:98-99).

Pihak ketiga tersebut dinamakan mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah dan sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersangkutan. Mengingat RSI Ibnu Sina merupakan rumah sakit Islam yang lebih mengutamakan cara pendekatan kekeluargaan terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan. Setiap menyelesaikan sengketa Rumah Sakit Ibnu Sina Padang lebih mengutamakan menggunakan cara mediasi atau perdamaian para pihak, dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi agar para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan,

### **Alasan Utama Memilih Model Penyelesaian Menggunakan Mediasi**

Para pihak yang merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan atau pihak yang merasa dirugiketiap orang yang mean oleh RSI Ibnu Sina boleh saja mengajukan klaim kepada pihak rumah sakit. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran , selanjutnya di singkat UUPK, yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Pasal 152 UUPK menyatakan ada beberapa hak-hak dari pasien, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan secara lengkap tentang tindakan medis, hak meminta pendapat dokter dan dokter gigi lain, hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, hak untuk menolak tindakan medis dan hak untuk mendapatkan isi rekaman medis. Hak-hak dari pasien tersebut sudah terlaksana dengan baik di RSI Ibnu Sina. Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau bentuk kontrak terapeutik. Masing-masing pihak yaitu yang memberikan pelayanan (*medical providers*), dan

yang menerima pelayanan (*medical receivers*) memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dokter dan pasien sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Secara umum suatu tindakan medik dalam pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan sengketa medis dalam bentuk: 1. Malpraktik medik, yaitu praktik dokter yang dilakukan tidak sesuai dengan ilmu kedokteran, menyalahi undang-undang atau kode etik kedokteran, 2. Kelalaian Medik, yaitu ketelitian yang tidak wajar, tidak melakukan apa yang seseorang lain dengan ketelitian serta kehati-hatian akan melakukannya dengan wajar atau melakukan apa yang seorang lain dengan ketelitian yang wajar justru tidak melakukannya, 3. Risiko Medik, pengertian resiko medik tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun secara tersirat resiko medik disebutkan antara lain dalam *Informed Consent*, yaitu pernyataan dari pasien yang menyetujui risiko yang timbul dari tindakan medik tersebut (Novianto, 2014: 110). Pengkajian tentang mediasi akan memiliki makna lebih apabila dalam kajiannya juga melihat dari nilai-nilai ajaran Islam, karena syariat Islam bersifat Syammil-kamilmutakammil (menyeluruh, sempurna, dan saling menyempurnakan), (Al Jufri, 1993: 37). Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa sengketa medik yang ada pada RSI Ibnu Sina adalah kebanyakan yang berkaitan dengan *Informed Consent*. Pendekatan secara Islamiah berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kepustakaan maupun praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam sistem hukum nasional Indonesia dikenal beberapa bentuk atau tata cara penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase. Pada penelitian ini penulis fokus pada penyelesaian sengketa melalui media di RSI Ibnu Sina. Alasan utama memilih model penyelesaian menggunakan mediasi adalah untuk menghindari berperkara di Pengadilan yang memerlukan waktu relatif lama, sama-sama menjaga privasi antar para pihak yang bersengketa dan dengan menggunakan mediasi, para pihak sama-sama mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

## **KESIMPULAN**

Setiap penyelesaian sengketa Rumah Sakit Ibnu Sina Padang lebih mengutamakan menggunakan cara mediasi atau perdamaian para pihak, dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi agar para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan,

Alasan utama memilih mediasi penyelesaian menggunakan mediasi adalah untuk menghindari berperkara di Pengadilan yang memerlukan waktu relatif lama, sama-sama menjaga privasi antar para pihak yang bersengketa dan dengan menggunakan mediasi, para pihak sama-sama mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Jufri, Salim, dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, 1993, Menuju Jamaatul Muslimin, Jakarta: Rabbani Press
- Elvandari, Siska, 2015, Hukum Penyelesaian Sengketa Medik, Yogyakarta: Thofamedia
- Hatta, Moh, 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Yogyakarta: Liberty
- HS dan Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi
- Ilyas, Amin, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Dokter dan Malpraktik Medik Di Rumah Sakit, Yogyakarta: Rangkang Education
- Novianto, 2014, Alternatif Model Penyelesaian Sengketa Medik Di luar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan, Surakarta: UNS Press
- Usman, Rachmadi, 2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rumah  
Sakit